

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kepailitan merupakan suatu keadaan di mana debitur yang memiliki lebih dari dua kreditur mengalami kesulitan finansial untuk melakukan pelunasan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga baik oleh para kreditur ataupun oleh debitur yang bersangkutan mengajukan permohonan pailit di pengadilan niaga. Tujuan utama penetapan pailit adalah guna dilakukan penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur sehingga dapat dilakukan pencairan atau penjualan terhadap harta kekayaan debitur tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur (kedudukan) kreditur. Lembaga hukum kepailitan muncul untuk mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan – tagihan para kreditur yang berpedoman pada KUH Perdata terutama Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Syarat kepailitan merupakan syarat sederhana, Pasal 2 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan) yang menentukan, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”. Berdasarkan pasal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan kepailitan yakni debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditur, dan debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Apabila terjadi kepailitan semua kerugian adalah kerugian bersama antara debitur dan krediturnya. Omar Ishananto dalam buku *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* mengatakan bahwa:

UUK yang mengatur soal kepailitan dinilai cenderung berpihak kepada kreditur. Sedangkan pihak debitur berada pada posisi yang dirugikan, dan terancam akan kehilangan hak untuk mengurus serta mengatur kekayaannya jika pailit. Jika sebuah perusahaan mengalami pailit, risikonya ditanggung bersama antara kreditur dan debitur alasannya karena keduanya dalam melaksanakan transaksi sama- sama berorientasi keuntungan¹.

Penyitaan umum atas harta debitur pailit sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata yang mengatur mengenai jaminan umum. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan, “Segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan perikatan – perikatan perorangan debitur itu”. Berdasarkan ketentuan ini, segala harta debitur baik yang bersifat *present* maupun *future* oleh undang – undang ini secara otomatis menjadi jaminan umum atas segala utang debitur tanpa perlu adanya pengakuan atau perjanjian penjaminan.

Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur lebih lanjut, “Barang – barang itu menjadi jaminan bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para

¹Rudi A. Lontoh, dkk, **Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, h. 45.

ke kreditur itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan”. Atas hasil penjualan harta pailit yang dimaksudkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata, para kreditur akan memperoleh pembayaran secara proporsional menurut tingkatannya.

Pembayaran penjualan harta pailit terhadap debitur secara proposional menurut tingkatan dimaksudkan karena dalam KUH Perdata maupun dalam UU Kepailitan dibedakan atas kreditur konkuren, kreditur preferen, dan kreditur separatis.

Pertama, Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata sebagaimana telah dikutip di atas secara tersirat mengatur tentang kreditur konkuren. Kreditor konkuren yakni kreditor yang piutangnya tidak dijamin dengan hak kebendaan dan sifat piutangnya tidak dijamin sebagai piutang yang diistimewakan oleh undang – undang. Maka, kreditor konkuren harus berbagi dengan para kreditur konkuren lainnya secara proporsional, yakni menurut perbandingan besarnya tagihan masing – masing dari hasil penjualan boedel pailit yang tidak dibebani hak jaminan.

Kedua, Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata menentukan tentang kreditur preferen. Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa oleh undang – undang. Kreditor preferen berarti kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Kreditor preferen berupa biaya perkara, uang sewa, biaya untuk menyelamatkan suatu barang, upah pengangkutan, upah buru, dan lain sebagainya. Kreditor *preferen* karena semata – mata sifat piutangnya oleh undang – undang diistimewakan untuk didahulukan pembayarannya meskipun tidak diikat dengan

jaminan kebendaan. Kreditur preferen berada di urutan atas untuk didahulukan sebelum kreditur lain.

Ketiga, Pasal 1133 KUH Perdata dan Pasal 1134 KUH Perdata. Pasal 1133 KUH Perdata mengatur, “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam bab 20 dan bab 21 buku ini”. Berdasarkan pasal ini, gadai dan hipotik termasuk dalam kreditur separatis. Namun semenjak diundangkannya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan), maka selain Gadai dan Hipotek, juga Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah termasuk dalam kreditur pemegang hak jaminan atau kreditur separatis.

Pasal 1134 KUH Perdata mengatur lebih lanjut:

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang – undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata – mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang – undang dengan tegas menentukan kebalikkannya.

Separatis karena kedudukan kreditur ini terpisah dari kreditur lainnya, sehingga dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan jaminan itu. Singkat kata, kreditur separatis oleh karena sifatnya berdiri sendiri, memiliki kedudukan yang paling tinggi sehingga dapat mengeksekusi hak mereka seolah – olah tidak terjadi kepailitan. Seperti contoh, terdapat harta debitur pailit yang diikat dengan hak tanggungan/fidusia, maka atas objek harta debitur yang diagunkan tersebut yang

berwenang didahulukan adalah kreditur separatis, sementara kreditur lain tidak memiliki kewenangan atasnya.

Hal ini dikarenakan UU jaminan memberikan hak *preference* kepada kreditur pemegang jaminan untuk dapat mengeksekusi obyek jaminan benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, apabila debitur cedera janji. Kepastian hukum diartikan sebagai suatu keadaan dimana para pencari keadilan (*justiabelen*) dapat mengetahui terlebih dulu ketentuan-ketentuan hukum yang mana akan berlaku dan bahwa hakim tidak akan menerapkan hukum secara sewenang-wenang².

Pada penelitian ini, penulis memilih kreditur pemegang hak tanggungan sebagai contoh kreditur separatis. Sehingga mengacu pada Pasal 21 disebut UU Hak Tanggungan, mengatur “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang – undang ini”. Hal ini lebih memantapkan kedudukan diutamakan pemegang Hak Tanggungan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi Hak Tanggungan terhadap obyek Hak Tanggungan.”

Pemahaman hakekat dari jaminan umum dan jaminan khusus terhadap kedudukan para kreditur yang ditentukan oleh KUH Perdata dan UU Hak Tanggungan, terdapat peraturan dalam UU Kepailitan yang tampaknya berkontradiksi mengenai kedudukan dan kewenangan kreditur pemegang hak jaminan kebendaan

²OeyHoeyTiong, **Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan**, Cet. II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 14.

atau kreditur separatis. Pasal 55 ayat 1 UU Kepailitan menentukan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Ketentuan Pasal 55 UU Kepailitan masih sejalan dengan ketentuan separatis pemegang Hak Tanggungan sebagaimana yang ditentukan oleh UU HT dan KUH Perdata. Namun apabila diperhatikan kalimat yang digaris bawahi di atas, pasal ini menjadi multi tafsir karena untuk melakukan eksekusi atas barang agunan harus memperhatikan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UU Kepailitan.

Pasal 56 UU Kepailitan mengatur:

- 1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, **ditangguhkan** untuk jangka waktu paling lama **90 (sembilan puluh) hari** sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- 3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penambahan kalimat yang menentukan eksekusi hak tanggungan atas harta debitur pailit seolah tidak terjadi pailit, namun harus dilakukan dengan syarat – syarat tertentu, menggambarkan UU Kepailitan yang tidak tegas dan tidak konsisten. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan mengingkari hakekan kreditor separatis pemegang hak tanggungan yang sebelumnya diakui oleh Pasal 55 ayat (1)

UU Kepailitan. Pasal 56 ayat (1) menentukan hak kreditur separatis untuk mengeksekusi ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan pailit. Hal ini berkesan, UU Kepailitan di satu sisi melalui Pasal 55 mengakui hak separatis kreditur separatis tetapi di pihak lain melalui Pasal 56 mengingkari hak separatis tersebut karena memasukkan barang yang dibebani hak agunan menjadi harta pailit yang jelas sebelumnya diatur dalam Pasal 55 bukan termasuk harta pailit.

Pasal 57 dan Pasal 58 UU Kepailitan mengatur lebih lanjut mengenai penangguhan eksekusi kreditur separatis.

Ketentuan selanjutnya adalah Pasal 59 UU Kepailitan yang dianggap berkontradiksi dengan Pasal 55 UU Kepailitan dan hakekat kreditur separatis sebagaimana ditentukan oleh KUH Perdata dan UU HT.

Pasal 59 UU Kepailitan mengatur:

- 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- 2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- 3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan, memberikan batas waktu kepada kreditur separatis untuk melakukan eksekusi atas agunan paling lambat dua bulan sejak dimulainya

keadaan insolvensi. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemegang Hak Tanggungan belum melaksanakan hak eksekusinya terhadap benda yang menjadi agunan, maka kurator harus menuntut kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menyerahkan benda yang menjadi agunan tersebut untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh Pasal 185 UU Kepailitan, tanpa mengurangi hak kreditor pemegang Hak Tanggungan untuk menerima pelunasan dari hasil penjualan tersebut.

Ketentuan masa penangguhan ini berkontradiksi, karena menunjukkan bahwa sikap UUK yang tidak mengakui hak separatis kreditor separatis, tetapi juga sekaligus tidak mengakui hak kreditor pemegang jaminan untuk dapat mengeksekusi/ menjual benda-benda agunan itu sendiri sesuai dengan hak jaminan yang dimilikinya. Hal ini juga menimbulkan kesulitan bagi pihak kreditor pemegang jaminan karena untuk melakukan eksekusi barang jaminan dalam kepailitan yang harus melalui proses pelelangan umum menurut UUK bukanlah sebuah proses yang mudah. Pasal 59 UU Kepailitan tidak realistis dan sangat sulit diterapkan dalam praktek sebab sangatlah kecil kemungkinan untuk melakukan penjualan benda agunan dalam kurun waktu 2 bulan. Misalkan saja, penjualan pabrik tekstil atau hotel yang menjadi agunan pembebanan Hak Tanggungan, proses persiapan transaksi sampai proses penjualan bisa mencapai waktu berbulan – bulan bahkan setahun.

Berdasarkan isu di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap UU Kepailitan khususnya terhadap Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 59 UU Kepailitan yang terkesan saling berkontradiksi karena mengabaikan berlakunya hak separatis

dari kreditor separatis dalam hal ini kreditor pemegang Hak Tanggungan, dengan judul “KONTRADIKSI HAK ISTIMEWA KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM UNDANG – UNDANG KEPAILITAN”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaturan kreditor separatis dalam UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan telah sesuai dengan hakekat kreditor separatis menurut KUH Perdata dan UU Hak Tanggungan?
2. Undang – undang mana yang paling tepat dan sinkron diterapkan hakim pengadilan niaga untuk eksekusi agunan yang dibebani hak tanggungan oleh debitur pailit?

I.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Akademis

Tujuan akademis dari penelitian untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis :

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa hakekat kreditur separatis dan hak – hak separatis kreditur separatis khususnya kreditur pemegang hak tanggungan apabila terjadi kepailitan.
2. Untuk menganalisa sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang paling tepat diterapkan terkait eksekusi agunan yang dibebankan hak tanggungan berdasarkan KUH Perdata, atukah UU Kepailitan, atau UU Hak Tanggungan.

I.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian/tesis ini adalah:

1. Memberikan masukan pada pemerintah dan DPR untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan kreditur pemegang hak tanggungan di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut, dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang usaha jasa gadai swasta.

I.5. Kajian Teoritik

Menurut Poerwadarminta, “Pailit artinya bangkrut, dan bangkrut artinya menderita kerugian besar sehingga jatuh (perusahaan, toko dan sebagainya)³. Pailit atau dalam Black’s Law Dictionary adalah, “*The state or condition of a person*

³ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, **Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2011, h. 65.

(individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt”.

Pendapat Ahmad Yani mengenai kepailitan yakni:

Pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk membayar” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut adalah sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar dari seorang debitur.⁴

Tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan, maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian akan diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik itu yang merupakan putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan. Selanjutnya, menurut J. Djohansah, kepailitan merupakan “suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar.”⁵

Pengertian kepailitan secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan, yakni “Sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Kepailitan (Seri Hukum Bisnis)**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 12.

⁵ Imang Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 2.

pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang. Kartono sendiri memberikan pengertian bahwa kepailitan adalah sita umum dan eksekusi terhadap semua kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya”. Undang-undang Kepailitan bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.

Syarat kepailitan merupakan syarat sederhana, Pasal 2 UU Kepailitan menentukan, “Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Hanya dengan dipenuhinya dua syarat tersebut, pengadilan niaga dapat menyatakan pailit atas debitor yang bersangkutan.

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati, namun semenjak pengadilan mengucapkan putusan kepailitan dalam sidang yang terbuka untuk umum terhadap debitor hak dan kewajiban si pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai *boedelnya*. Akan tetapi si pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan atas harta kekayaannya, sepanjang tindakan itu membawa/memberikan keuntungan/manfaat bagi *boedelnya*. Sebaliknya tindakan yang tidak memberikan manfaat bagi *boedel*, tidak mengikat *boedel* tersebut.

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
- 2) Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.
- 3) Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan (Pasal 24 UUK).
- 4) Segala perikatan Debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
- 5) Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
- 6) Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 ayat (1) UUK).
- 7) Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK).
- 8) Dengan memerhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UUK, kreditor pemegang hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak ada kepailitan (Pasal 55 ayat (1) UUK). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (Pasal 61 UUK).
- 9) Hak eksekusi kreditor yang dijamin sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (1) UUK, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (Pasal 56 ayat (1) UUK).

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitor, debitor tetap dapat melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti hak-hak

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, **Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, h.255.

yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*). Akibat kepailitan hanyalah terhadap kekayaan debitor. Debitor tidaklah berada di bawah pengampuan. Debitor tidaklah kehilangan kemampuannya untuk melakukan perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada.

Pada dasarnya, kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passu pro rata parte*). Namun demikian, asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, *asas paritas creditorum* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam UU Kepailitan terdapat tingkatan kreditor berdasarkan jenis jaminan dan kreditor yang ditetapkan oleh KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menentukan, “Segala barang – barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan perikatan – perikatan perorangan debitor itu”. Ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur lebih lanjut, “Barang – barang itu menjadi jaminan bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang – barang itu dibagi menurut

⁷Ibid

perbandingan piutang masing – masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan – alasan sah untuk didahulukan”.

Pasal 1134 KUH Perdata mengatur lebih lanjut:

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang – undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata – mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang – undang dengan tegas menentukan kebalikkannya.

Pasal 1133 KUH Perdata mengatur, “Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam bab 20 dan bab 21 buku ini”.

Pertama, kreditor konkuren sebagaimana diatur Pasal 1131 KUH Perdata, adalah kreditor yang memiliki yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang hak jaminan dan kreditor dengan hak istimewa. Kedua, kreditor preferen sesuai ketentuan Pasal 1132 KUH dan Pasal 1134 KUH Perdata, adalah kreditor yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit. Ketiga, kreditor separatis sesuai Pasal 1133 KUH Perdata, adalah kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan pada piutangnya. Misalnya jaminan gadai, jaminan hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Kreditor ini berbeda dari kreditor lainnya. Dapat bertindak sendiri dan tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit

debitor. Hak eksekusinya tetap ada dan dapat dijalankan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Berkenaan dengan hak kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, beberapa pasal krusial dalam UU Kepailitan yakni:

Pasal 55 ayat 1 UUKepailitan menentukan “Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap kreditor pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai atau Hak Agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”.

Pasal 56 UU Kepailitan mengatur:

- 1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- 2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- 3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Hal ini dipertajam oleh pendapat Imang Nating bahwa selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atau suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor

maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.⁸

Pasal 59 UU Kepailitan mengatur:

- 1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- 2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- 3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 21 UU Hak Tanggungan mengatur mengenai eksekusi agunan yang dibebani hak tanggungan dalam hal terjadi kepailitan yakni, “Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang – undang ini”.

I.5. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yakni tipe penelitian melalui studi pustaka. Tipe penelitian yang bersifat normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau

⁸ Imang Nating, **Op. Cit**, h.309.

asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

b. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), dan pendekatan komparatif (*Comparative Approach*). Pendekatan konsep adalah pengkajian pendapat-pendapat para ahli dan teori dari para pakar hukum dalam literatur sebagai landasan pendukung. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji dan meneliti norma-norma hukum yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas. Sementara, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan aturan hukum suatu negara dengan negara lainnya mengenai hal yang sama dan membandingkan putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama. Pada penelitian ini akan dibandingkan pengaturan tentang kreditur separatis dan hak kreditur separatis dalam KUH Perdata, dalam UU Kepailitan, dan dalam UU Hak Tanggungan di Indonesia.

c. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan peraturan lain yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain literatur, asas-asas, konsep, doktrin dan ilmu hukum (*jurisprudence*)

d. Langkah penelitian

- a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum:

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum (inventarisasi) yang berkaitan dengan hukum jaminan dan kepailitan dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

- b. Langkah Analisis:

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metoda deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran

terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat dan memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal lainnya yang ada di dalam undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih dalam dan lengkap.

I.6. Pertanggungjawaban Sistemika

Penelitian ini terdiri dari 4 (empat bab), yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, di sini penulis menguraikan mengenai isu hukum tentang kontradiksi pengaturan hak separatis kreditur separatis dalam UU Kepailitan terhadap KUH Perdata dan UU Hak Tanggungan. Pada bab ini juga dikemukakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik serta metodologi penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif.

BAB II. HAKEKAT KEPAILITAN DAN KREDITUR SEPARATIS. Bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab II.1. Hakekat Kepailitan dan Eksekusi Kreditur Separatis. Sub bab ini dijelaskan mengenai istilah definisi kepailitan, kreditur separatis, dan pengaturannya di undang – undang. Sub bab II.2. Analisis kontradiksi pengaturan kreditur separatis dalam UU Kepaitian dengan KUH Perdatadan UU Hak Tanggungan.

BAB III. PERATURAN EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS DALAM KUH PERDATA, UU KEPAILITAN, DAN UU HAK TANGGUNGAN. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab III.1. Kedudukan KUH Perdata, UU Kepailitan, dan UU Hak Tanggungan dalam penerapan eksekusi agunan yang dibebankan hak tanggungan oleh debitur pailit. Sub bab ini menjelaskan mengenai kedudukan masing – masing peraturan menurut asas *lex specialis derogate legi generali*, *lex posterior derogate legi priori*. Sub bab III.2. menguraikan tentang analisis peraturan perundang – undangan manakah yang paling tepat untuk diterapkan terhadap eksekusi agunan yang dibebankan hak tanggungan oleh debitur pailit.

BAB IV. PENUTUP. Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban ringkas atas rumusan masalah sedangkan saran merupakan rekomendasi berupa preskripsi yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.